

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang berhak atas perlindungan dan pembimbingan. Konstitusi Negara Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak, sehingga jaminan atas pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan tanggung jawab bersama sebagai masyarakat Indonesia. Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya bagi menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan diversifikasi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah tindak pidana penganiayaan ringan dapat diselesaikan dengan diversifikasi dan bagaimana pelaksanaan diversifikasi berbasis perlindungan anak. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah diversifikasi merupakan sarana *non penal* yang merupakan perwujudan dari *restorative justice* pada anak. Tidak semua jenis penganiayaan dapat dilaksanakan diversifikasi dikarenakan tidak semua memenuhi syarat. Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg, diversifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 serta telah memenuhi prinsip perlindungan anak sesuai dengan UNCRC dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Diversifikasi, Tindak Pidana Penganiayaan, Perlindungan Anak.